



**PUTUSAN**

**Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 3201145210900003, lahir di Bogor, 12 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal berdomisili di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Penggugat**;

**TERGUGAT**, NIK. 3201142808830005, lahir di Bogor, 28 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 4 Februari 2022 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;



2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXX Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir secara rutin dan layak kepada Pengugat, sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi, dan yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat;
  - b. Tergugat malas untuk bekerja;
  - c. Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras;
  - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penggugat;
  - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara pada persidangan pertama tanggal 18 Februari 2022 menurut berita acara *relaas* panggilan nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 11 Februari 2022 bahwa keberadaan Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan kepada Tergugat, maka keberadaan Tergugat tidak dikenal dan tidak berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa identitas Tergugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 *Reglement op de rechtsvordering*, maka sudah

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklard*);

2.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliensyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 864/Pdt.G/2022/PA.Cbn